



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 622 /UN26/OT/2019

TENTANG
PENGANGKATAN TIM TELAAHAN KASUS-KASUS HUKUM ADVOKASI

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa dengan terbentuknya Tim Advokasi Universitas Lampung sangkatlah membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum baik Internal maupun Eksternal;
- b. bahwa perlu adanya suatu tim untuk membantu menelaah kasus-kasus hukum advokasi guna untuk memberi masukan terhadap persoalan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Tim Telaahan Kasus-Kasus Hukum Advokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM TELAAHAN KASUS-KASUS HUKUM ADVOKASI.
- KESATU : Mengangkat Tim Telaahan Kasus-Kasus Hukum Advokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Telaahan Kasus-Kasus Hukum Advokasi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- KETIGA : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 02 Mei 2019
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung

HASRIADI MAT AKIN,
NIP 195706291986031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 622 /UN26/OT/2019

TANGGAL : 02 MEI 2019

TENTANG : PENGANGKATAN TIM TELAAHAN KASUS-KASUS HUKUM
ADVOKASI.

Tim Telaahan Kasus-Kasus Hukum Advokasi.

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.	Pengarah
2	Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc.	Anggota Pengarah
3	Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.	Anggota Pengarah
4	Sariman, S.H.	Ketua
5	Eko Raharjo, S.H., M.H.	Wakil Ketua
6	Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.	Anggota
7	Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.	Anggota
8	Depri Liber Sonata, S.H., M.H.	Anggota
9	Emilia Susanti, S.H., M.H.	Anggota
10	Yodhi Rahmadani, S.E.	Anggota
11	Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H.	Anggota
12	Fietra Albajuri, S.H.	Sekretariat
13	Ibrahim Nour	Sekretariat
14	Amat Buhori	Sekretariat

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002